



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lilik Transiska binti Tasam, tempat tanggal lahir, Sukajaya, 13 Juli 1985, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA (Sekolah lanjutan Tingkat Atas), tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, RT.004 RW.002, Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suparno bin Soyo, tempat tanggal lahir Buana Sakti, 7 Juni 1977, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, RT.004 RW.002, Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marwoto, S.H.**, Advokat yang beralamat di Dusun III, RT.010 RW.004, Desa Bumimas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2250/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 13 Desember 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri yang menikah di Desa Purwodadi Mekar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 06 Juli 2000;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah yang di ridhoi Allah SWT dihadiri Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon I yang bernama Tasam secara langsung dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Mamat dan Marno dengan mas kawin uang sejumlah Rp 100.000,- dibayar Tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejak dan Perawan dan dilaksanakan suka sama suka dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo Rt 004 Rw 002 Desa Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 anak;
 1. Eri Kurniawan Umur 22 Tahun;
 2. Misbahul Munir Umur 11 Tahun;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Elma Silmi Khofifah Umur 3 Tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administrasi di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq majelis Hakim Yang memeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Lilik Transiska binti Tasam) dan (Pemohon II Suparno bin Soyo)** yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli Januari 2000 di Desa Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang Adil.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2250/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1.Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807065307850006, tanggal 22 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807060706770005, tanggal 15 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

1.3.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1807062804110042, tanggal 25 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

1.4.Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.01136/Kua.08.07.06/W.01/11/2021, tertanggal 29 November 2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batanghari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

2.-----Bukti Saksi.

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Miswanto bin Wasikun**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT.004 RW.002, Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tetangga Pemohon II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Lilik Transiska binti Tasam sedangkan Pemohon II bernama Suparno bin Soyo;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 6 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama Tasam;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Mamat dan Marno;
- Bahwa ketika menikah Pemohon II memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi di kemudian hari;

Saksi 2, **Pasto bin Soyo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, RT.07 RW.03, Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Lilik Transiska binti Tasam sedangkan Pemohon II bernama Suparno bin Soyo;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 6 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama Tasam;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Mamat dan Marno;
- Bahwa ketika menikah Pemohon II memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon 1 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2250/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 13 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Para Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2000 di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur disahkan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti (P.3) telah membuktikan bahwa Pemohon II merupakan kepala keluarga dan Pemohon I merupakan isteri dari Pemohon II, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya alat bukti P.3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.4 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, isi alat bukti P.4. tersebut memuat keterangan pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Batanghari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 6 Juli 2000, di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, ijabnya diucapkan oleh wali nikah Pemohon I dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mamat dan Marno, serta tidak ada halangan-halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 6 Juli 2000, di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon I bernama Tasam, adapun yang menjadi saksi adalah Mamat dan Marno, dengan maskawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perawan dan Pemohon II jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Para

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami yakni (Pemohon I), 2. Calon istri yakni (Pemohon II), 3. Wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon I yang bernama Tasam, 4. Dua orang saksi yakni Mamat dan Marno dan 5. Ijab dan Qabul antara wali nikah dengan Pemohon II serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2000, di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pelaksana Pencatat Nikah (PPPN) adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada dasarnya pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Para Pemohon mohon untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan hanya diijinkan apabila pria berusia sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan didukung oleh keterangan dari Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa pernikahan pada Pemohon dilaksanakan tanggal 6 Juli 2000 saat Pemohon I berusia 15 (lima belas) tahun dan usia Pemohon II berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, maka berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Tahun 2019 huruf (c) bidang Hukum Materiil menjelaskan bahwa Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* harus beralasan hukum. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Sementara itu, kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga negara yang selaras dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang telah dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan maksud Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang di alami Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Lilik Transiska binti Tasam**) dengan Pemohon II (**Suparno bin Soyo**) yang dilaksanakan pada 6 Juli 2000, di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Lilik Transiska binti Tasam) dengan Pemohon II (Suparno bin Soyo) yang dilaksanakan pada 6 Juli 2000, di Desa Purwodadi Mekar, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 30 **Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 15 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;
Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**
Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Sdn Halaman 16 dari 15